

SURAT PERMOHONAN PELEPASAN ASET TANAH PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

**YAYUK SRI RAHAYU
(JANDA PENSIUNAN)
JI Mojo Kidul No 60 RT 12
RW V Kelurahan Mojo
Kec.Gubeng
Surabaya 085335306146**

SURAT CURAHAN HATI ISTRI PENSIUNAN

Kepada
Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
GIBRAN RAKABUMING RAKA
Di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Hj. Yayuk Sri Rahayu
TTL	:	Blitar, 26 Desember 1960
Status	:	Janda dari Alm H. Harno Widayat, ST (Pensiunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pennukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur)
Alamat	:	Jl Mojo Kidul No 60 RT 12 RW V Kelurahan Mojo Kec.Gubeng Surabaya
Telp	:	085335306146

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Saya, Nyonya H. Harno Widayat, S.T., adalah seorang pensiunan guru dengan penghasilan kurang lebih Rp 4,2 juta per bulan. Saya menempati rumah dinas yang sebelumnya beralamat di Jl. Mojo IV No. 65, yang kini berubah menjadi Jl. Mojo Kidul 60, RT 12, RW 05. Saya dan anak-anak telah tinggal di rumah dinas tersebut sejak tahun 1992 hingga sekarang, atau hampir 33 tahun.

Awalnya, saya tidak mengetahui status rumah dinas ini karena saat itu suami saya masih aktif bekerja di Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Cipta Karya. Namun, setelah suami saya meninggal pada tahun 2014, saya baru memahami permasalahan rumah dinas ini setelah mendapat panggilan dari kantor suami. Dari pertemuan tersebut, saya mengetahui bahwa rumah dinas ini masih berstatus sewa tanah, meskipun bangunan di atasnya sudah bersertifikat resmi dari Dinas Perumahan.

Sejak saat itu, saya mulai berupaya agar tanah tersebut dapat sepenuhnya menjadi hak milik kami. Saya telah berkonsultasi dengan Bapak Made, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan di DPU Cipta Karya Surabaya dan juga merupakan pihak yang membeli tanah rumah dinas yang kami tempati. Salah satu langkah yang saya tempuh adalah mengajukan permohonan pengalihan status dari ***tanah sewa menjadi hak milik***. Permohonan ini saya ajukan mulai dari Biro Umum, kemudian ke Biro Hukum, dan akhirnya berhenti di BPKAD sejak tahun 2021 hingga saat ini, tanpa ada kejelasan lebih lanjut.

Pada tahun 2020, keluarga kami mengalami cobaan berat ketika anak kedua kami meninggal dunia di usia 36 tahun, meninggalkan seorang anak yang saat itu masih berusia 8 tahun. Dan saat ini anak dan cucu kami masih bersama saya. Kejadian ini semakin mendorong saya untuk memperjuangkan kepemilikan tanah dinas ini demi masa depan keluarga.

Saya terus berusaha agar rumah yang saya tempati bisa menjadi hak milik, namun hingga kini belum membawa hasil. Hal ini terjadi karena aset yang sebelumnya dimiliki oleh Kantor DPU Cipta Karya kini telah beralih menjadi aset pemerintah provinsi. Salah satu persyaratan untuk memperoleh hak milik atas rumah ini adalah mendapatkan persetujuan dari DPR, sementara saya tidak memiliki kenalan di DPR maupun di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Harapan saya untuk memiliki rumah yang telah saya tempati selama puluhan tahun pun semakin sulit terwujud.

Melalui surat permohonan ini, saya ingin menyampaikan bahwa rumah yang saya tempati saat ini adalah rumah dinas Kantor DPU Cipta Karya, tempat suami saya bekerja dahulu. Beberapa rumah dinas yang ditempati oleh rekan-rekan suami saya saat ini telah berhasil dialihkan menjadi hak milik mereka. Namun, rumah yang saya tempati masih berstatus sewa tanah.

Sejak tahun 2014, setelah suami saya meninggal, saya telah berusaha mencari kejelasan mengenai status rumah ini. Namun, hingga sekarang, tidak ada kepastian terkait proses

pengalihannya menjadi hak milik. Oleh karena itu, saya memohon kepastian dan kejelasan dari pihak terkait agar tanah rumah dinas yang telah kami tempati selama 33 tahun dapat ***dialihkan menjadi hak milik kami secara resmi***.

Semoga Allah SWT mengabulkan doa kami sekeluarga dan memberikan jalan keluar terbaik dalam permasalahan ini.

Hormat Saya



Yayuk Sri Rahayu

BERKAS PERMOHONAN PELEPASAN ASET TANAH PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Oleh :

Nama : **YAYUK SRI RAHAYU**
TTL : Blitar, 26 Desember 1960
Status : Janda dari Alm H. HarnoWidayat, ST (Pensiunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pennukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur)
Alamat : JI Mojo Kidul No 60 RT 12 RW V Kelurahan Mojo Kec.Gubeng Surabaya
Telp/WA : **085335306146**

Perihal : Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah
Lamp : 1 Berkas
Sifat : Sangat Penting

Surabaya, 5 Pebruari 2025

Kepada
Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
GIBRAN RAKABUMING RAKA
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hj. Yayuk Sri Rahayu
TTL : Blitar, 26 Desember 1960
Status : Janda dari Alm H. HarnoWidayat, ST (Pensiunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pennukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur)
Alamat : JI Mojo Kidul No 60 RT 12 RW V Kelurahan Mojo Kec.Gubeng Surabaya
Telp/WA : **085335306146**

Saya saat ini menghuni rumah Negara golongan III HDNO AA.20.616 terletak JI. Mojo Kidul No 60 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng berdasarkan perjanjian Sewa Beli Nomor : PER. 9451/SBY/V/2001, tanggal 21 Mei 2001, rumah tersebut telah kami lunasi scbagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya No. 1337/KPTS-HMR/Cb.5/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III, bersama ini saya sampaikan dengan hormat bahwa:

1. Rumah yang kami tempati di Jl. Mojo Kidul No 60 kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya tersebut berdiri di atas tanah milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai mana sertifikat Tanah Hak Pakai No. 4 K (Alamat lama JI.Mojo Gang IV nomer 65 Kec.Gubeng Surabaya)
2. Sedangkan dalam proses pengalihan hak atas rumah dimaksud telah mendapatkan rekomendasi dari Gubemur Jawa Timur dengan surat nomor: 593/5455/044/1997 tanggal 15 mei 1997, yang mengijinkan kepada kami untuk membeli rumah negara di atas tanah milik Propinsi Jawa Timur
3. Dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 42 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 107 tahun 10 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 51 tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Bangunan Rumah Milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur belum mengatur tindak lanjut pemanfaatan tanah yang ditempati oleh Rumah Negara.
4. Berdasarkan ketiga ha! tersebut di atas, dengan ini perkenankan saya mengajukan pelepasan asset dan permohonan alih hak atas tanah di Jl Mojo Kidul No 60 Surabaya untuk menjadi hak milik dengan status Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.
5. Adapun alasan yang mendasar bagi saya untuk mengajukan status tanah tersebut adalah:
 - a. Saya, suami (Almarhum) dan anak-anak menempati rumah dinas tersebut selama 30 tahun.
 - b. Penghuni lama telah menempati rumah yang terletak di Jl. Mojo Kidul No. 60 Surabaya sejak tahun 1979 sampai tahun 1989.
 - c. Mengganti penghuni lama yaitu , Bapak Ir. H. RM Bambang. Sasongko dengan alamat Jl.Prapen Indah V Blok G namer .20 Surabaya (sesuai S.I.P no.07 /KPTS / JGNDS/80 Tanggal : 28 Januari 1980) *terlampir*
 - d. Usia saya juga semakin tua dan sudah purna tugas, dengan status pensiunan janda dengan penghasilan Rp. 1.700.000,00/perbulan
 - e. Setiap bulan harus mengeluarkan biaya pembayaran sewa tanah yang tentu memberatkan saya selaku pensiunan janda, dengan usia yang semakin tua dan kebutuhan hidup yang semakin bertambah besar.
 - f. Saya tidak mempunyai tempat tinggal lagi selain rumah yang kami maksud dalam permohonan ini.
 - g. Saya menginginkan adanya kejelasan tentang status tanah agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan

Sebagai bahan pertimbangan penohonan ini, saya lampirkan file:

1. Bukti bahwa saya benar-benar janda dari Alm H. Hamo Widayat, ST:
 - a. Surat Nikah
 - b. KSK Lama
 - c. KTP Alm H. Harno Widayat, ST
 - d. Akte Kematian
 - e. Akte Waris
2. Bukti Kelengkapan Permohonan Pengalihan Hak atas Tanah
 - a. KTP Pemohon
 - b. KSK Pemohon
 - c. Surat izin penghunian rumah Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40. Tahun 1994 atau berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.1029/KPTS/CK/RN/1999
 - d. Surat izin penghunian tanah/sewa asset daerah tahun 2025
 - e. Surat Kuasa Penghunian Rumah
 - f. Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara sesuai dengan nomor : PER 945/SBY/V/2001
 - g. Surat keterangan lunas angsuran sewa beli rumah negara dengan nomor: KET-022/WPB.16/KP.0121/2011
 - h. Sertifikat Rumah Tanpa Tanah
 - i. Surat Pengajuan permohonan untuk menjual ex. Rumah Negara golongan III dari Ir. **BN SASONGKO** kepada **Hj. YAYUK SRI RAHAYU**
 - j. Surat balasan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur bahwa menyetujui penyerahan hak milik ex. Rumah negara golongan III yang terletak di Jalan Mojo Kidul No 60 Surabaya
 - k. Karib (Surat Pensiunan Janda)
 - l. Bukti PBB
 - m. Bukti Anak Masih Bersama Orang Tua
 - n. Akta Kematian Anak
3. Kronologi Status Tanah

Demikian surat yang saya ajukan, besar harapan saya untuk terkabulnya permohonan ini. Atas perhatian dan kebijakan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka saya sampaikan terima kasih

Hormat Saya



Yayuk Sri Rahayu

*LAMPIRAN 1:
(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 a:
Surat Nikah*

DO'A SESUDAH AKAD NIKAH

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَهٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.

Allahumma, ya Allah anugerahkan kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada Mu dan ta'at kepada kedua orang tuanya serta berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَهٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
سُبْحَانَ رَبِّ الْعٰزِيزِ عَمَّا يَصْنَعُونَ وَسَلَامٌ عَلٰى
الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ.

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN

AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan : ...Pogok.....

Kabupaten/Kotamadya : ...Blitar.....

Mempelai laki-laki



Mempelai perempuan



Pas foto secepat dapat persikat keharusan.



108/108/IV/82
Kutipan Akta nikah

no. /19

UNTUK ISTRI

SERI : GD

وَعَاشُوكُمْ بِالْمَعْرُوفِ . النَّسَاء - ١٩ -

"Dan bergaulah dengan mereka secara patut".

Pada hari Jumat tanggal 29 Jam. alhir 1402
atau tanggal 23 - 4 - 82, M. jam telah
berlangsung akad nikah antara :

SEORANG LAKI-LAKI :

III. 1. nama lengkap dan
aliasnya : Harmo Widayat
2. bin : Rusyida
3. tanggal lahir (umur) : 27 - 10 - 1945
4. tempat lahir : Bogor
5. agama : Islam
6. pekerjaan : Jog. D.P.U.
7. tempat tinggal : Pamijahan kec. P.
8. tanda-tanda istimewa : Pasegi besar
9. jejaka, duda atau
beristeri. : jejaka

+ 108/108/IV/82

DENGAN SEORANG PEREMPUAN

V. 1. nama lengkap dan
aliasnya : Yayul Sri Rahayu
2. binti : Kastri Karyo
3. tanggal lahir (umur) : 26 - 12 - 1960
4. tempat lahir : Blitar
5. agama : Islam
6. pekerjaan : Guru f.d.
7. tempat tinggal : Jati Linggar
8. tanda-tanda istimewa :
9. perawan atau janda : Perawan

YANG MENJADI WALI-NIKAH :

VII. 1. nama lengkap dan
aliasnya : Pur dijawa
2. bin : Kastri Karyo
3. tanggal lahir (umur) : 26 - 12 - 1960
4. pekerjaan : Islam
5. agama : Islam
6. tempat tinggal : Jati Linggar
7. apa hubungannya
(wali/apa) : Ibu. laki

JIKA WALI ITU WALI HAKIM :

a. nama : Z
b. pangkat/jabatan : Z
c. sebabnya : Z

DENGAN MAS-KAWIN :

VIII. 1. berupa apa dan
berapa : z
2. dibayar tunai atau
dihutang : z

IX. Sesudah akad nikah,
suami mengucapkan
ta'lil-talak atau tidak

X. Apabila ada perjanjian
selain ta'lil-talak, se-
butkan : z

Esa Lukul Sapadi
sebagai Alq. Orang
Tuna


Mengalapka

Jongkol, 23 - 4 - 1982.

Sesuai dengan aslinya,

Pegawai Pencatat Nikah,

PONCOL



Biaya pencatatan nikah sejumlah
telah dibayar.
NIP. 15080795.0001
SERATUS RUPIAH

*LAMPIRAN 1:
(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 b:
Kartu Keluarga*



KARTU KELUARGA

No. 3578080201087819

Nama Kepala Keluarga : H. HARNO WIDAYAT
 Alamat : MOJO KIDUL 60
 RT/RW : 012/005
 Kelurahan : MOJO

Kecamatan : GUBENG
 Kota : SURABAYA
 Kode Pos : 60285
 Provinsi : JAWA TIMUR

No.	Nama Lengkap	NIK/NIKS	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H. HARNO WIDAYAT	357808.100955.0001	Laki-laki	MOJOKERTO	10 Sep 1955	Islam	SLTA/Sederajat	PEGAWAI NEGERI SIPIL
2	Hj. YAYUK SRI RAHAYU	357808.661260.0005	Perempuan	BLITAR	26 Des 1960	Islam	Diploma IV/Strata I	GURU
3	MAHENDRA ARIEF WIDYANTO	357808.280383.0005	Laki-laki	SIDOARJO	28 Mar 1983	Islam	SLTP/Sederajat	PELAJAR/MAHASISWA
4	YANUAR ANGGORO PUTRO	357808.150185.0004	Laki-laki	SIDOARJO	15 Jan 1985	Islam	SLTP/Sederajat	PELAJAR/MAHASISWA
5	GATOT SETYO BUDI	357808.300465.0005	Laki-laki	BOJONEGORO	30 Apr 1965	Islam	SLTA/Sederajat	KARYAWAN SWASTA

Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
			No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Ibu
10	11	12	13	14	15	16
1 Kawin	KEPALA KELUARGA	Indonesia	-	-	P.RUSYANDI (ALM)	KAYUMI HASTUTI
2 Kawin	ISTRI	Indonesia	-	-	ABDUL RADOAK (ALM)	M.SUTINAH (ALM)
3 Belum Kawin	ANAK	Indonesia	-	-	H. HARNO WIDAYAT	Hj. YAYUK SRI RAHAYU
4 Belum Kawin	ANAK	Indonesia	-	-	H. HARNO WIDAYAT	Hj. YAYUK SRI RAHAYU
5 Kawin	FAMILI LAIN	Indonesia	-	-	P.RUSYANDI (ALM)	KAYUMI HASTUTI

Dikeluarkan Tanggal : 04-03-2011
 LEMBAR : I Kepala Keluarga
 II RT
 III Kelurahan
 IV Kecamatan

Kepala Keluarga,
[Signature]
 H. HARNO WIDAYAT

Tanda Tangan/Cap Jempol



SURABAYA, 04-03-2011
 DINAS KEPENDIDIKAN DAN KEPENDUDUKAN DAN
 CATATAN SIPIL

KARTIKA INDRAYANA

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578081009550001

Nama : H. HARNO WIDAYAT	Tempat/Tgl Lahir : MOJOKERTO, 10-09-1955
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI	Gol. Darah : B
Alamat : MOJO KIDUL 60	
RT/RW : 012 / 005	
Kel/Desa : MOJO	
Kecamatan : GUBENG	
Agama : ISLAM	
Status Perkawinan : KAWIN	
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
Kewarganegaraan : WNI	
Berlaku Hingga : 10-09-2017	

KOTA SURABAYA,
10-04-2012

[Signature]



08 SEP 2014



*LAMPIRAN 1:
(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 c:
Akta Kematian Suami*

Nomor Induk Kependudukan :
Personnel Registration Number : 3578081009550001

AM 7280063288



**PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA INDONESIA.....
NATIONALITY INDONESIAN**

**KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10092014-0060
By virtue of Death Certificate Number
menurut stbld bahwa di
in accordance with state gazette that in

SURABAYA pada tanggal DUA PULUH DELAPAN
on date TWENTY-EIGHTH
AGUSTUS tahun DUA RIBU EMPAT BELAS
on year TWO THOUSAND AND FOURTEEN
telah meninggal dunia seorang bernama In/Ny/Nn
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

H. HARNO WIDAYAT

lahir di MOJOKERTO pada tanggal SEPULUH
born in on date TENTH
SEPTEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH LIMA
SEPTEMBER on year NINETEEN AND FIFTY FIVE
.....



Kutipan ini dikeluarkan DI KOTA SURABAYA.
The excerpt is issued
pada tanggal DUA BELAS SEPTEMBER
on date TWELFTH OF SEPTEMBER
DUA RIBU EMPAT BELAS
TWO THOUSAND AND FOURTEEN
Kepala DINAS KEPENDUDUKAN DAN
Head of DILAJAN SIPIL KOTA SURABAYA



75/2010

*LAMPIRAN 1:
(Bukti Diri Janda Pensiunan)*

*Lampiran 1 d:
Akta Waris*

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ahli waris dari Almarhum H. HARNO WIDAYAT, menyatakan dengan sesungguhnya dan bersumpah bahwa Almarhum H. HARNO WIDAYAT bertempat tinggal terakhir di Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, dan meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 3578-KM-10092014-0060 Tanggal 12 September 2014;

Selama hidupnya Almarhum H. HARNO WIDAYAT kawin syah dengan seorang perempuan bernama HJ. YAYUK SRI RAHAYU (sebagaimana Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Ponggok Kab. Blitar Nomor : 108/108/IV/82 tanggal 23 April 1982) yang kini masih hidup dan beralamat di Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya dan dari perkawinan mereka yang syah telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak yang bernama :

- | | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1 N A M A | MAHENDRA ARIEF WIDYANTO | Anak pertama |
| Tempat, Tgl.Lahir | Sidoarjo, 28 Maret 1983 | |
| A l a m a t | Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya | |
| 2 N A M A | YANUAR ANGGORO PUTRO, ST | Anak kedua |
| Tempat, Tgl.Lahir | Sidoarjo, 15 Januari 1986 | |
| A l a m a t | Mojo Kidul 60 (RT 012 RW 005) Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya | |

Demikian kami istri dan kedua anak yang kini masih hidup adalah benar-benar sebagai satu-satunya para ahli waris dari mendiang H. HARNO WIDAYAT, surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila surat keterangan ini tidak benar atau ternyata orang-orang tersebut diatas bukan sebagai ahli warisnya, maka para ahli waris bersedia di tuntut sesuai hukum yang berlaku, kemudian dalam hal ini tidak akan melibatkan pejabat instansi Pemerintah baik atas nama pribadi maupun jabatannya dan semua akibat hukum menjadi tanggung jawab ahli waris.

Surabaya, 15 Oktober 2014
Kami yang menyatakan,

SAKSI – SAKSI :

1. ARIF ISMANU
Surabaya, 25 Mei 1972
Mojo Kidul 65-E Surabaya
- 1 HJ. YAYUK SRI RAHAYU
No : 470 / 1436.9.6 / 20
Tgl : 01 JULI 2015
- 2 SUPANGAT
Surabaya, 15 Agustus 1972
Jojoran 3 / 138 Surabaya
- 2 MAHENDRA ARIEF WIDYANTO 2.
3 YANUAR ANGGORO PUTRO, ST 3
- Mengetahui,
Drs. Hugun Ismail, MM
- Tercatat No.Reg. : 470/...../436.9.6/2014 Tercatat No.Reg. : 470/...../436.10.29.1/2014
Surabaya, 17 Oktober 2014 Surabaya, 17 Oktober 2014
- NIP: 1740730 199301 1 001 NIP: 19810806 199912 2 001

Camat Gubeng,
[Signature]
Achmad Widiantoro, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP: 19701018 199101 1 001

KELURAHAN MOJO
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KAMATAN MOJO
Penata
Maria Agustin Y. S.STP, MSI
NIP. 19810806 199912 2 001

METERAI
TEMPAT
2903FACFF10074925
ENAM RIBU RUPIAH
Tgl: 20/10/2014
DJP
KOTAK

LAMPIRAN 2

BUKTI- BUKTI KELENGKAPAN

PERMOHONAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 a:

Identitas Pemohon

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578086612600005

Nama : HJ. YAYUK SRI RAHAYU
Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 26-12-1960
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : MOJO KIDUL 60
RT/RW : 012 / 005
Kel/Desa : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan: WNI
Bertaku Hingga : 26-12-2017



KOTA SURABAYA
10-04-2012

LEGALISIR FOTO COPY
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SURABAYA



AGUS IMAM SONHAJI ST, M.MT
Pembina Utama Muda
NIP 197010231996021001

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578082803830005

Nama : MAHENDRA ARIEF WIDYANTO
Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 28-03-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : MOJO KIDUL 60
RT/RW : 012 / 005
Kel/Desa : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 28-03-2017



PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578081501850004

Nama : YANUAR ANGGORO PUTRO
Tempat/Tgl Lahir : SIDOARJO, 15-01-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : MOJO KIDUL 60
RT/RW : 012 / 005
Kel/Desa : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 15-01-2018

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578086612600005

Nama : HJ. YAYUK SRI RAHAYU
Tempat/Tgl Lahir : BLITAR, 26-12-1960
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : MOJO KIDUL 60
RT/RW : 012 / 005
Kel/Desa : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 26-12-2017



LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 b:

Kartu Keluarga



KARTU KELUARGA

No . 3578080110140002

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

: Hj. YAYUK SRI RAHAYU
: MOJO KIDUL 60
: 012/005
: 60285

Desa/Kelurahan : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hj. YAYUK SRI RAHAYU	3578086612600005	PEREMPUAN	BLITAR	26-12-1960	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	GURU	A
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	CERAI MATI	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ABDUL RADOAK (ALM)	M.SUTINAH (ALM)
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

22-02-2023

KEPALA KELUARGA

Hj. YAYUK SRI RAHAYU
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA



Agus Imam Sonhaji, ST, M.MT
NIP. 197010231996021001

*LAMPIRAN 2:
(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 c:
Surat Izin Penghunian Ruman Tahun 1999*

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAERAH PROP. DATI. I JAWA TIMUR

Nomor : 845.1/ 3872 /102/ 99

HDNO : AA.20.616
Persil Nomor : -
Blokk : -
Letaknya : Jl. Mojo Gang II/65 Surabaya
Type : 99.75 M2
Golongan : III
Sewa Sebulan : Rp. 12.000,00

SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994)

Diberikan kepada : Ir. BN. SASONGKO
Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)
N.I.P : 110 016 269
Departemen / Instansi : Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur
Gaji Pokok Pensiun : Rp. 488.500,00
Tempat Tinggal Lama : Jl. Mojo IV/65 Surabaya
Jumlah Keluarga : 4 (empat) Orang Terdiri dari :

Nomor	Nama-nama Anggota Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Umur	Keterangan / Ikatan
1.	Ir. BN. SASONGKO	V	--	51 Th.	Kepala Keluarga
2.	Ny. Hj. LILY NURZULAEWI	--	V	44 Th.	Istri
3.	INDRA KARTIKA	V	--	22 Th.	Anak Kandung
4.	CITRA ANANDYA	--	V	18 Th.	Anak Kandung

Untuk mendiami rumah negara
Berdasarkan Surat

Golongan III (tiga) di Jl. Mojo IV/65 Surabaya
Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No.: 1029/KPTS/CK/RN/1999
tanggal : 24 Mei 1999 dan Permohonan Surat Izin Penghunian,
tanggal : Mei 1999

Setelah ditinggalkan oleh
Surat penunjukan ini berlaku

lai tanggal

Diterbitkan
Ditanda tanganinya Surat Perjanjian Sewa Beli atau jika rumah negara tersebut
diatas belum dapat ditempati.

Tidak berlaku lagi pada tanggal

Surat Izin penghunian ini diterbitkan sebagai kelengkapan Sewa Beli Rumah
Negara Golongan III.

Keterangan lain - lain

Surabaya, 19 Juni 1999



Tanda tangan pemegang
Surat Penunjukan

(Ir. BN. SASONGKO)

NIP. 110 016 269

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAERAH PROP. DATI. I JAWA TIMUR



IR. MOH. DJAELANI

Repubina Utama Muda

NIP. 010 086 536

PERHATIAN

1. Rumah Negara tersebut hanya dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara.
2. Jika lau dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka surat penunjukan ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.
3. Sewa dibayarkan di Kantor Kas Negara setempat, terhitung sejak bulan : Juni 1999

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 d:

Surat Izin Penghunian Ruman Tahun 2025



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8287275 (Hunting) Fax. (031) 8292270
SURABAYA – 60233

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.5/ 15 /105/2025**

**TENTANG
SURAT IZIN PENGHUNIAN / SEWA ASET DAERAH**

Membaca : Surat Permohonan Penghunian Aset Daerah
Nama : Hj. Yayuk Sri Rahayu **NIK :** 3578086612600005

Menimbang : Bawa pemohon yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah selesai melakukan sewa beli terhadap Bangunan Rumah Daerah yang berlokasi di Jl. Mojo 60 Surabaya.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994, Tentang Penghunian Rumah oleh bukan pemilik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Penggunaan Rumah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyewa Aset Daerah Berupa Tanah Milik Penggunaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- Kedua** : Terhadap sewa Aset Daerah dimaksud, Pemohon yang Bersangkutan diwajibkan membayar sewa dan dibayarkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada setiap bulannya.
- Ketiga** :
 - a. Surat Izin Penghunian (SIP) Aset Daerah berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkannya dan dapat diperpanjang kembali sesuai Ketentuan yang berlaku;
 - b. Dalam hal Pemohon yang bersangkutan Meninggal Dunia maka SIP dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus diajukan permohonan pembuatan SIP baru;
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah SIP diterima, Pemohon yang ditunjuk harus menghuni aset Daerah secara tetap dan tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lainnya;
- Keempat** : Atas penghuni Aset Daerah dimaksud, pemohon diwajibkan menjalankan Ketentuan Penghunian Aset daerah dimaksud yaitu :
- a. Pemohon diwajibkan membayar biaya yang berkaitan dengan penghunian aset daerah dimaksud yaitu antara lain Listrik, Telepon, Air, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain berdasar peraturan yang berlaku;
 - b. Pemohon dilarang mengurangi, menambah dan merubah bentuk fisik bangunan aset daerah tanpa sepengetahuan Pengurus Barang Aset;
 - c. Pemohon dilarang menggunakan seluruh atau sebagian aset daerah dimaksud untuk keperluan lain;
- Kelima** :
 - a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tidak menyediakan biaya pengganti atas segala biaya yang dikeluarkan Pemohon berkaitan dengan pemeliharaan bentuk fisik rumah daerah dimaksud;
 - b. Apabila pemohon telah melaksanakan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat pada Aset Daerah dimaksud menjadi hak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan penghuni tidak berhak menuntut Ganti Rugi;
- Keenam** : Apabila pemohon meninggalkan atau mengosongkan Aset Daerah yang dihuni, Penghuni wajib melapor dan menyerahkan SIP serta Menunjukkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta kwitansi terakhir atas rekening

telepon, listrik dan air kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

- Ketujuh** : Pada saat meninggalkan Aset Daerah pemohon dilarang membawa barang Inventaris yang merupakan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang berada di dalam Aset Daerah yang bersangkutan, Penyerahan Berkas-berkas dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.
- Kedelapan** : Aset Daerah yang disewa terletak di **Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya** dengan besarnya sewa Aset Daerah yang ditempati sebesar = **Rp 6.116.544 / Tahun** atau **Rp 510.000 / Bulan**.
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR**



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sdr. Bendahara Penerimaan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
5. Sdr. Pemohon yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 100.3.5/ .../105/2025
TANGGAL: 2 Januari 2025

No	Nama / NIK	Tempat/tgl Lahir	Pangkat/Gol	Jabatan	Letak Aset Daerah	Luas Tanah	Luas Bangunan	Besaran Sewa (bulan)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Hj. Yayuk Sri Rahayu NIK. 3578086612600005	Blitar, 26 Desember 1960	-	Pensiunan	Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya	128	0	Rp. 510.000

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Hj. Yayuk Sri Rahayu

N I K : 3578086612600005

Pekerjaan/Jabatan : -

Alamat Rumah : Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya

1. Bahwa saya bersedia memelihara dan menjaga Aset Daerah sebaik-baiknya dan akan mematuhi dan mentaati segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang hak dan kewajiban penggunaan rumah daerah.
2. Bahwa saya bersedia untuk membayar Sewa Aset Daerah setiap Bulannya serta biaya lainnya yang berkaitan dengan penghunian Aset Daerah (Listrik, Telepon, PDAM, PBB) dan biaya-biaya lain yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa saya bersedia untuk tidak menambah atau mengurangi bentuk bangunan secara masif rumah daerah sesuai dengan peraturan penggunaan Aset Daerah yang berlaku.
4. Bahwa apabila saya melaksanakan pemeliharaan, perubahan dan atau menambah bentuk fisik atas Aset daerah, maka segala pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan bentuk fisik yang melekat pada rumah daerah dimaksud menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan saya tidak akan menuntut ganti rugi atau biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan, perubahan dan atau penambahan fisik aset daerah dimaksud.
5. Bahwa saya bersedia untuk meninggalkan Aset Daerah tanpa meminta ganti rugi bilamana masa hunian saya habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi Perjanjian Sewanya.
6. Bahwa saya bersedia tidak mempergunakan aset daerah untuk kepentingan Jaminan Bank, tidak dikontrakkan ke pihak lain dan lain sebagainya yang merugikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Bahwa apabila saya melanggar surat pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sebagaimana ketentuan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

Surabaya, 31 - 12 - 2024

Mengetahui,
**Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Timur**



I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.
NIP. 19690726 199903 1 006

Yang membuat pernyataan



Hj. Yayuk Sri Rahayu
NIK. 3578086612600005

Perhitungan Besaran Sewa Rumah Daerah 2025-2027

Nama Penghuni : Hj. Yayuk Sri Rahayu
NIK : 3578086612600005
Alamat Aset Daerah : Jl. Mojo Kidul 60, Surabaya

Pergub Jawa Timur No. 10 Tahun 2010, Pergub Jawa Timur No. 42 Tahun 2012 dan Pergub Jawa Timur No. 108 Tahun 2018

Rumus $((3,33\% \times Lt \times Nilai Tanah) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)) \times Faktor Penyesuaian$

Keterangan :

Lt = Luas Tanah (m²)
Nilai Tanah = Nilai Tanah sesuai NJOP (m²)
Lb = Luas Bangunan (m²)
Hs = Harga satuan bangunan (Rp /m²)
Nsb = Nilai sisa bangunan (%)

Perhitungan : $((3,33\% \times Lt \times Nilai Tanah) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb)) \times Faktor Penyesuaian$
 $((3,33\% \times 128 \times 2870000) + (6,64\% \times 0 \times 6164000 \times 20\%)) \times 50\%$

Tahunan : Rp. 6.116.544

Bulanan : Rp. 509.712

Dibulatkan : **Rp. 510.000 / Bulan**

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 e:

Surat Kuasa Penghunian Rumah

S U R A T K U A S A .

Pada hari ini, RABU tanggal SATU bulan APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. BN SASONGKO.
Alamat : Jl. Prapen Indah V Blok G. No: 20 Surabaya.
Selanjutnya disebut pihak ke I.
2. N a m a : Harno Widayat.
Alamat : Darmo Indah Selatan FF 29 Surabaya.
Selanjutnya disebut pihak ke II.

Pihak ke I memberikan kuasa kepada pihak ke II untuk menghuni rumah di Jalan Mojo IV No: 65 Surabaya.


Sebagai tindak lanjut (konsekwensi) atas pemberian kuasa tsb. diatas, berlaku ketentuan-ketentuan sbb :

1. Pihak ke I menyerahkan hak penghunian atas rumah di Jalan Mojo IV No: 65 Surabaya (Sesuai S.I.P. No: 07/KPTS/JGNDS/80 Tanggal: 28 Januari 1980.) kepada pihak ke II.
2. Pihak ke II berhak mengurus pengalihan hak penghunian tsb. No: 1 dari atas nama pihak ke I menjadi atas nama pihak ke II, sesuai prosedur yang berlaku.
3. Pihak ke II berhak mengurus proses pembelian rumah tsb. untuk dibeli/dimiliki oleh pihak ke II, sesuai prosedur yang berlaku.
4. Sejak saat menerima kuasa dari pihak ke I ini, pihak ke II bertanggung-jawab atas semua beban pengeluaran beaya yang akan timbul, baik untuk pengurusan pengalihan hak, proses pembelian, sewa rumah, listrik, air dan lain-lain pengeluaran yang menyangkut masalah rumah tsb.

Demikian surat kuasa ini dibuat oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak ditanda tangani bersama.

PIHAK KE II :

Tang Diberi Kuasa.




HARNO WIDAYAT.



PIHAK KE I :

Yang memberi Kuasa.


Ir. BN SASONGKO.

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 f:

*Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah
Negara*

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

Nomor : PER. 945/SBY/V/2001

Pada hari ini **Senin** tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu** **satu** yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. Ir. EDDY INDRAYANA
Jabatan : KEPALA DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat kantor : Jl. Gayung Kebonsari 169 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Nomor : **217/KPTS - PHRN/Ms./2000** tanggal **30 Nopember 2000** selanjutnya disebut PIHAK KESATU

dan

Nama : **Ir. BN. S. A. S. O. N. G. K. O.**
Tempat/tanggal lahir : **Tulungagung, 23 Desember 1948**
NIP ~~130102000000000000~~ SK Permen : **110.016.260**
Pangkat/golongan : **Penata TK. I (III / d)**
Jabatan/Pekerjaan : **Kepala DPU Cipta Karya Daerah Kab. Dati II Lamongan**
Instansi tempat bekerja : **Kantor Wilayah Dep. PU Prop. Java Timur**
Alamat tempat tinggal : **Jl. Mojo IV No. 65**
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa-beli sebuah Rumah Negara golongan III, berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40 Tahun 1974 dan nomor 136 Tahun 1999 yang terletak di :

Nama tempat/Kota : **Surabaya**
Jalan : **Mojo No. 65**
Kecamatan : **Gubeng**
Kota/Kabupaten : **Surabaya**
Propinsi : **Jawa Timur**
Huruf Daftar nomor : **AA.20.616**
Luas lantai bangunan : **99,75 m²**
Konstruksi : **Permanen**
Beserta tanah pekarangannya,
Luas : **- m²**
Berbatasan sebelah,
Utara : **-**
Selatan : **-**
Barat : **-**
Timur : **-**

dengan harga rumah : Rp. 7.367.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah -----)
beserta ganti rugi atas tanahnya : Rp (-----)
sehingga harga pengalihan hak rumah dan ganti rugi atas tanah sebenarnya menjadi : Rp 7.367.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah -----)

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menyatakan mengalihkan hak rumah tersebut di atas beserta ganti rugi atas tanahnya dengan cara sewa-beli kepada PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan pengalihan hak Nomor : Tanggal Mei 1999 berikut lampiran-lampirannya.

Pasal 2

PIHAK KESATU dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas kemungkinan adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada rumah tersebut.

Pasal 3

1. Cara pembayaran dilakukan sebagai berikut :
 - a. Angsuran pertama sebesar Rp 368.375,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah -----) yaitu 5...% (lima... per seratus) dari harga pengalihan hak rumah beserta ganti rugi atas tanahnya telah dibayar oleh PIHAK KEDUA ke rekening melalui Bank Pemerintah / Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan tanda bukti setoran Nomor : * Tanggal : 17 Mei 2001
 - b. Sisanya sebesar Rp 6.999.125,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah -----) akan diangsur dalam jangka waktu paling lambat 240 (dua ratus empat puluh) bulan, sedikit-dikitnya dengan angsuran yang sama sebesar Rp 29.300 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah -----) dibayar ke Bank Pemerintah/Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Surabaya I masing-masing selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan mulai berlaku pada bulan Juni 2001
 - c. Angsuran terakhir sebesar Rp 25.725,00 (dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah -----)
2. Atas kehendak sendiri, PIHAK KEDUA dapat membayar angsuran untuk bulan yang sedang berjalan sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan-bulan berikutnya dengan ketentuan bahwa angsuran terakhir baru dapat dilunasi paling pendek dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai perjanjian sewa beli ini ditanda tangani.

3. Meskipun PIHAK KEDUA telah melunasi seluruh angsuran, penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, baru dapat dilakukan setelah jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian sewa beli ditanda-tangani, kecuali terkena rencana tata ruang kota, yang ditetapkan oleh Pejabat berwenang.

Pasal 4

1. Setelah seluruh angsuran dibayar lunas dan jangka waktu paling cepat dipenuhi, maka :
 - a. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penyerahan hak milik atas rumah dan pelepasan hak atas tanah, kepada PIHAK KESATU.
 - b. PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada Kantor Pertanahanan setempat, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, setelah memperoleh keputusan pelepasan hak atas tanah dari PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA belum menjadi Pemilik rumah beserta tanahnya atau tidak beserta tanahnya, sebelum penyerahan hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan.
3. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penyerahan dan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Selama waktu sewa beli berlangsung PIHAK KEDUA :

1. diwajibkan membayar angsuran seperti tersebut dalam pasal 3 di atas dan memelihara rumah serta tanah dengan sebaik-baiknya;
2. dilarang :
 - a. menjual/memindah-tangankan sebagian atau seluruh rumah beserta tanahnya
 - b. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah beserta tanah untuk ditempati PIHAK KETIGA, kecuali dengan ijin tertulis PIHAK KESATU.
 - c. mengubah bentuk dan pembagian ruangan-ruangan rumah sesuai dengan gambar terlampir, kecuali dengan ijin tertulis PIHAK KESATU.

Pasal 6

1. Apabila menurut PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melakukan pelanggaran-pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam perjanjian ini, PIHAK KESATU memberikan peringatan-peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA yaitu peringatan pertama, kedua dan ketiga (terakhir) masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk secepat mungkin memenuhi kewajiban-kewajibannya dan atau mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran-pelanggaran dilakukan.
2. Setiap keterlambatan pembayaran angsuran bulanan dikenakan denda 15 % (lima belas persen) dari angsuran bulanan yang terlambat dan pembayarannya dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan yang bersangkutan.
3. Sebelum denda-denda keterlambatan dalam ayat 2 pasal ini dilunasi oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU belum dapat melakukan penyerahan hak milik atas rumah dan melepaskan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan 2 surat perjanjian ini.

Pasal 7

Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KEDUA :

1. tidak mentaati peringatan terakhir sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1;
2. ternyata pernah membeli atau memperoleh rumah dari Negara berdasarkan Peraturan-perundangan yang berlaku;
3. dalam masa perjanjian sewa beli, diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat kepegawaianya, tanpa menerima hak pensiun atau dicabut hak pensiunnya.
4. dalam masa perjanjian sewa beli, atas kehendak sendiri tidak memenuhi lagi persyaratan tersebut dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994.

Pasal 8

Apabila perjanjian dibatalkan karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian ini, maka sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari pembayaran yang telah dilakukan menjadi hak PIHAK KESATU dan sisanya dikembalikan kepada PIHAK KEDUA menurut ketentuan tata usaha Keuangan Negara.

Pasal 9

1. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli, maka ahli warisnya dapat meneruskan perjanjian ini.
2. Apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam masa perjanjian sewa beli tanpa meninggalkan ahli waris, maka perjanjian sewa beli dapat diteruskan oleh ahli warisnya menurut ketentuan Hukum Perdata.

Pasal 10

1. Apabila dalam masa perjanjian sewa beli, rumah dan tanah dimaksud musnah atau rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan atau ditempati lagi, sedangkan kemasuhan atau kerusakan itu terjadi diluar kemampuan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa beli ini batal menurut hukum.
2. Apabila yang musnah atau rusak berat hanya rumahnya saja, sedangkan kemasuhan atau kerusakan itu terjadi diluar kemampuan kedua belah pihak, maka perjanjian sewa beli dapat dilanjutkan hanya atas tanahnya saja.

Pasal 11

Untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK KESATU atau petugas yang ditunjuk dengan memperlihatkan surat penugasan kepada PIHAK KEDUA, berhak masuk ke dalam rumah dan pekarangannya yang disewa belikan, pada waktu jam-jam kerja sekalipun PIHAK KEDUA keberatan.

Pasal 12

Biaya administrasi yang berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Bank Pemerintah/Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara **di Surabaya**.

Pasal 13

Untuk pelaksanaan perjanjian sewa beli ini beserta segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih empat kedudukan yang tetap dan syah dikantor PIHAK KESATU.

Pasal 14

PIHAK KEDUA menyatakan bahwa sebelum menandatangani perjanjian ini, telah membaca dan mengerti dengan jelas serta memahami isi perjanjian.

Pasal 15


1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), lembar kesatu dan lembar kedua dibubuhki materai secukupnya atas biaya PIHAK KEDUA, dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar kesatu diberikan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. lembar kedua sampai dengan keempat disimpan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Lembar kelima diberikan kepada Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman cq. Kepala Bagian Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara di Jakarta;
 - d. Lembar keenam di berikan kepada Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara **di Surabaya I.** untuk dasar penagihan pembayaran;
 - e. Lembar ketujuh diberikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

Surabaya, **21 Mei 2001**

PIHAK KEDUA

(**Ir. BN. SASONGKO**
NIP. 110 016 260

PIHAK KESATU



Nomor :
Perihal : Pernyataan Membeli rumah

Surabaya, 10 Mei 2001

Kepada Yth.
Sdr. Direktur Jenderal Pengembangan
Perumahan
Jl. Pattimura No. 20
JAKARTA SELATAN

Dengan Hormat,

Berkennen dengan surat Saudara Nomor : HK.02.03 - Me.5/293
tanggal 30 Maret 2001 beserta lanipirannya yaitu salinan surat keputusan
Direktur Jenderal Pengembangan Perumahan Nomor : 217/KPTS-PHRN/Ms.5/2000
tanggal 30 Nopember 2000 dengan ini kami menyatakan sebagai berikut :

- AA. 20.616
1. Menyetujui membeli Rumah Negara Golongan III (tiga) Hdno.
terletak di Jln. Mojo IV Nomor s 65 Gubeng Surabaya
 2. Sanggup : a. Melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar 5 % dari harga penjualan yang
ditetapkan yaitu 5 % x Rp. 7.367.500,00 Rp. 368.375,00
selanibat - lambarinya 6 (enam) bulan terhitung tanggal surat keputusan Saudara
termaksud.
 - b. Melakukan pembayaran angsuran - angsuran bulanan sampai dengan angsuran terakhir
selama - lamanya 240 (dua ratus empat puluh) bulan.
 3. Memenuhi segala persyaratan / ketentuan dalam pelaksanaan penjualan.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.

Hormat kami,


Materai



Ir. BN. SASONGKO

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan di Jakarta
2. Menteri Perumahan dan Pengembangah Wilayah
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya I



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jalan Pattimura No. 20 – Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, telepon (021) 72798776



Nomor : HK.02.03-Me.5/ 293

Jakarta, 30 Maret 2001

Lampiran : 1 (satu) Salinan Keputusan Dirjen Bangkim.


Kepada
Yth . Sdr Ir. BN. Sasongko
Jln. Mojo IV nomor 65
Surabaya.

Perihal : *Pemberitahuan Keputusan pengalihan hak dan penetapan harga pengalihan hak rumah negara golongan III*

Berkenaan dengan permohonan Saudara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Januari 2000 nomor 845.1/14406/102/2000 untuk membeli rumah Negara yang dewasa ini Saudara tempati dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Setelah berkas permohonan Saudara disertai Berita Acara Penaksiran dari Panitia Penaksir dan Berita Acara Penilaian dari Panitia Penilai disampaikan kepada kami untuk memperoleh pertimbangan dan putusan, maka dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman nomor 381/KPTS-A PHRN/Ms/2000 tanggal 5 Nopember 2000 (foto kopi terlampir) Rumah Negara Golongan III yang dewasa ini Saudara tempati dapat dialihkan haknya kepada Saudara dengan harga Rp.7.367.500,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Perjanjian sewa-beli antara Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur dengan Saudara baru dapat dibuat setelah Saudara melakukan penyetoran angsuran pertama paling sedikit : $5\% \times \text{Rp. } 7.367.500,-$ yaitu sebesar = Rp.368.375,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.) ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Bank Pemerintah di Surabaya
Penyetoran angsuran pertama ini harus Saudara lakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung tanggal Surat Pemberitahuan ini.
Sisanya yaitu sebesar Rp 6.999.125,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) diangsur dalam jangka waktu 240 (dua ratus empat puluh) bulan, paling sedikit dengan angsuran bulanan yang sama sebesar Rp 29.300,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)
3. Atas kehendak Saudara, Saudara dapat membayar angsuran untuk bulan yang sedang berjalan sekaligus dengan beberapa angsuran untuk bulan-bulan berikutnya dengan catatan angsuran terakhir sebesar Rp 25.725,- (dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) baru dapat dilunasi pada bulan terakhir masa berlakunya sewa-beli rumah.

Demikianlah agar Saudara maklum dan segera menghubungi Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya untuk penjelasan seperlunya.



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah di Jakarta.
3. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan Dan Permukiman di Jakarta.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya
5. Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
NOMOR : 217/KPTS-PHRN/Ms/2000**

TENTANG :

**PERSETUJUAN DAN PEMBERIAN KUASA PENGALIHAN HAK
RUMAH NEGARA GOLONGAN III HDNo. AA.20.616 TANPA
GANTI RUGI ATAS TANAHNYA TERLETAK DI JALAN
MOJO IV NOMOR 65 GUBENG SURABAYA
BESERTA PENETAPAN HARGA PENGALIHAN HAKNYA**

**DIREKTUR JENDERAL
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**

Menimbang :

- a. Bahwa permohonan pengalihan hak Rumah Negara atas nama Sdr. Ir. BN. SASONGKO untuk pengalihan hak Rumah Negara Golongan III HDNo. AA. 20.616 yang dewasa ini ditempatinya terletak di Jalan Mojo IV Nomor 65 Gubeng Surabaya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur dengan Surat Pengantar nomor 845.1/4406/102/2000 tanggal 06 Januari 2000 menurut pemeriksaan telah memenuhi syarat.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran dari Panitia Penaksir Wilayah V Surabaya nomor --- tanggal 7 Oktober 1999 dan Berita Acara Penilaian dari Panitia Penilai Prop.Dati I Jawa Timur nomor 381/BA/PANPENL/99 tanggal 5 Nopember 1999 telah ditetapkan taksiran harga rumah beserta ganti rugi atas tanahnya.
- c. bahwa berdasarkan taksiran harga rumah beserta ganti rugi atas tanahnya yang ditetapkan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai tersebut di atas, Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman telah menentukan pedoman penetapan harga pengalihan hak Rumah Negara tanpa ganti rugi atas tanahnya dengan surat nomor 171/KH/Jatim/2000 tanggal 30 Nopember 2000.
- d. bahwa menurut penelitian, rumah yang dimohon adalah Rumah Negara Golongan III yang telah berumur 10 tahun lebih, tidak dalam sengketa dan status tanahnya adalah Tanah Pemerintah Daerah Tk.I Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tk.I Propinsi Jawa Timur Nomor 593/5455/044/1997 tanggal 15 Mei 1999, maka rumah tersebut telah memenuhi syarat untuk pengalihan hak tanpa ganti rugi atas tanahnya berdasarkan Undang-Undang R.I. nomor 72 tahun 1957, jis. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 40 tahun 1994, Keputusan Presiden R.I. nomor 40 tahun 1974 dan Keputusan Presiden R.I. nomor 136 tahun 1999 tanggal 10 Nopember 1999.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. nomor 72 tahun 1957.
2. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 40 tahun 1994.
3. Keputusan Presiden R.I. nomor 40 tahun 1974.
4. Keputusan Presiden R.I. nomor 136 tanggal 10 Nopember 1999.
5. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan nomor 211/KPTS/1974 tanggal 22 Agustus 1974 jis Keputusan Bersama Menteri KEP-1189/MK/IV/8/1974 44/KPTS/1984
6. Pekerjaan Umum dan Menteri Keuangan nomor 215/KMK.01/1984 tanggal 9 Maret 1984 dan nomor 509/KPTS/1988 tanggal 17 September 1988.
7. nomor 809.a/KMK.03/1988
8. 6. Keputusan Menteri Perumukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 01/KPTS/1999 tanggal 21 Desember 1999.
7. Keputusan Menteri Perumukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 03/KPTS/M/XII/1999 tanggal 10 Desember 1999.
8. Keputusan Menteri Perumukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 07/KPTS/M/2000 tanggal 5 Januari 2000.

7. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 03/KPTS/M/XII/1999 tanggal 10 Desember 1999.
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 07/KPTS/M/2000 tanggal 5 Januari 2000.
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 08/KPTS/M/2000 tanggal 5 januari 2000.
10. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 2/25/KPTS/CK/1974 tanggal 25 September 1974.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 89/KPTS/DJKPIM/03/2000 tanggal 1 Maret 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Menyetujui pengalihan hak Rumah Negara Golongan III HDNo. AA20.616 tanpa tanahnya terletak di **Jalan Mojo IV No. 65 Gubeng Surabaya** dengan cara sewa beli kepada **Sdr. Ir. BN. Sasongko** Pegawai Negeri Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur dengan harga rumah **Rp 7.367.500,-** (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga taksiran yang telah ditetapkan sebagai pedoman penetapan harga pengalihan hak rumah dan tanpa ganti rugi atas tanahnya dengan ketentuan pembayaran :

angsuran pertama paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari Rp 7.367.500,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yaitu sebesar Rp.368.375,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) harus disetorkan oleh **Sdr. Ir. BN. Sasongko** ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara /Bank Pemerintah di Surabaya pada saat perjanjian sewa-beli ditandatangani.

Sisanya sebesar **Rp 6.999.125,-** (enam juta sembilan ratus sembilan puluh seratus dua puluh lima rupiah) diangsur dalam jangka waktu paling lama 240 (dua ratus empat puluh) bulan, paling sedikit dengan angsuran bulanan yang sama sebesar **Rp.29.300,-** (dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan catatan, angsuran terakhir sebesar **Rp 25.725,-** (dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) baru dapat dilunasi paling pendek dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai perjanjian sewa beli ditanda tangani.

KEDUA :

Menunjuk dan memberi kuasa kepada Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pengalihan hak rumah negara tersebut kepada **Sdr. Ir. BN. Sasongko** dengan perjanjian sewa beli menurut contoh perjanjian sewa-beli yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri

Keuangan Nomor 44/KPTS/1984 215/KMK.01/1984 tanggal 9 Maret 1984 dan menyampaikan perjanjian sewa-beli

tersebut kepada :

- a. lembar kesatu yang dibubuhinya bea materai diberikan kepada Pihak Kedua.
- b. lembar kedua yang dibubuhinya bea materai dan lembar ketiga serta lembar keempat disimpan oleh Pihak Kesatu (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur) di Surabaya
- c. lembar kelima diberikan kepada Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman di Jakarta.

KETIGA :


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 2000



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
7. Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
8. Gubernur/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
10. Kepala Biro Umum Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah di Jakarta.
11. Kepala Dinas PU Cipta Karya Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
12. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Surabaya.
14. Kepala Bagian Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman di Jakarta.
15. Sdr. Ir. BN. SASONGKO, di Jalan Mojo IV Nomor 65 Gubeng Surabaya.



(Ir

05.09

Tgl. 9 Januari 1993

KANTOR PERBENDAHARAAN
DAN KAS NEGARA
SURABAYA I
DI
SURABAYA

SSBP(SURAT SETORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK)Lembar ke **I.**Untuk **PENYETOR**

No.

Kode

3	3	0	5
---	---	---	---

A. 1. Departemen / Lembaga

2. Unit Organisasi

B. 1. Nama / Jabatan Penyetor

2. Alamat

C. 1. Uraian Penerimaan

2. Sub Kelompok MAP

3. Surat Penagihan (SPN)
atau Surat Pemindahan
Penagihan Piutang Negara
(SP3N)

D. Jumlah Setoran

PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR**

Ir. BN. SASONGKO

Jln. Mojo IV Nomor 65 Gubeng Surabaya

Kode MAP

0	5	2	3
---	---	---	---

Pembayaran Biaya Administrasi Kontrak Sewa

Beli Rumah Negara Gol. III sesuai :

SK. Dirjen BANGKITM Nomor : 217/KPTS-PHN/Ms.5/2000

Tanggal : 30 Nopember 2000

Kode
Sub Kel. MAP

Angsuran Sewa Beli

0	5	2	0
---	---	---	---

: tgl. No.

KPKN

Rp. 6.000,00

dengan huruf

ENAM RIBU RUPIAH

Surabaya tgl. Mei 2001
Penyetor,

[Signature]

Diisi oleh Bank / Kantor Pos

Tgl.



Naning Amaliyah

Diisi oleh KPKN.
Telah dibukukan tgl.....
(Teraan Kas Register)

KANTOR PERBENDAHARAAN
DAN KAS NEGARA
SURABAYA I
DI
SURABAYA

SSBP(SURAT SETORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK)

No.

Lembar ke **I.**Untuk **PENYETOR**

A. 1. Departemen / Lembaga

2. Unit Organisasi

B. 1. Nama / Jabatan Penyetor

2. Alamat

C. 1. Uraian Penerimaan

2. Sub Kelompok MAP

3. Surat Penagihan (SPN)
atau Surat Pemindahan
Penagihan Piutang Negara
(SP3N)

D. Jumlah Setoran

dengan huruf

-TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH-

Kode

PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**3 3 0 5****DINAS PERMUKIMAN PROPINSI JAWA TIMUR****Ir. BN. SASONGKO****Jln. Mojo IV Nomor s 65 Gubeng Surabaya**

Kode MAP

Angsuran ke- I. Sewa Beli Rumah Negara**0 5 2 3****Gol. III. Sesuai SK. Dirjen BANGKIM****Nomor: 217/KPTS-PHRN/Ms.5/2000 Tanggal :****30 Nopember 2000****Angsuran Sewa Beli****0 5 2 0**

Kode

Sub Kel. MAP

: tgl No.


KPKN |

Rp. 368.375,00


Surabaya tgl. **Mei 2001**
Penyetor,

[Signature]

(Ir. BN. SASONGKO)Diisi oleh Bank / Kantor Pos
Tgl.Diisi oleh KPKN.
Telah dibukukan tgl.....
(Teraan Kas Register)



TAMPAK DEPAN



DENAH

RENCANA JENAZAH

- BANGUNAN TAMBANAN BIAYA SENDIRI
 - DI BANGUN DARI DANA RUTIN JGND SBY. SELUAS 35.50 M²

SITUASI

SURABAYA, 15 JUNI 1979

KEPALA D.P.U. DAERAH
CIPTA KARYA SURABAYA.

Tabua *Tanah* *Urum*

LIBRARY BOOK

 <p>DINAS PERKERJAAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH CIPTA KARYA SURABAYA JL. KEDUNGGORO 40 SURABAYA Telp. 44609 - 45971</p>	<p>SKALA</p> <p>T. DEPAN 1 : 200 DENAH 1 : 200 SITUASI 1 : 1000</p>	<p>NIP. 110001787</p> <p>HURUF DAFTAR NO.: AA2066</p> <p>LETAK : SURABAYA JALAN : MOJO-69 N/65 BLOK : PERSL. No. : KECAMATAN : GUBENG KABUPATEN : KODYA : SURABAYA</p>	
		<p>UMAH NEGERI GOL. I</p>	<p>KLAS:</p> <p>DIBANGUN TH. 1977</p>

*LAMPIRAN 2:
(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 g:
Surat Keterangan Lunas Angsuran*



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SURABAYA I

Gedung Keuangan Negara I
Jalan Indrapura No. 5 Surabaya 60175

Telepon : (031) 3523093 - 96
Faksimili : (031) 3523992

SURAT PENGANTAR

NOMOR : SP- 0867/WPB.16/KP.0121/2011

Kepada: Yth. Ir. BN Sasongko
Jl. Mojo IV No.65
Di SURABAYA

NO	URAIAN	BILANGAN	CATATAN
	<p>SURAT KETERANGAN LUNAS ANGSURAN SEWA BELI RUMAH NEGARA</p> <p>Tanggal : 07 April 2011</p> <p>Nomor : KET- 022/WPB.16/KP.0121/2011</p> <p>Atas Nama : Ir. BN Sasongko</p> <p>Sebesar : Rp. 7.697.675,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)</p> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Kantor Wilayah DJPBN Propinsi Jawa Timur;2. Ditjen Cipta Karya Dep. PU Cq. Sub Dit. Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Di Jakarta;3. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Jawa Timur;4. Pertinggal.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai surat permohonan Saudara yang diterima KPPN Surabaya I tgl. 06 April 2011



Surabaya, 07 April 2011

Pt. Kepala Kantor

KEPALA

KANTOR PELAYANAN

PERBENDAHARAAN NEGARA

SURABAYA I

Franky M Lazarus

NIP: 060059871



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SURABAYA I

Gedung Keuangan Negara I
Jalan Indrapura No. 5 Surabaya 60175

Telepon : (031) 3523093 - 96
Faksimili : (031) 3523992

SURAT KETERANGAN LUNAS SEWA BELI RUMAH NEGARA
NOMOR : KET - 022/WPB.16/KP.0121/2011

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I dengan ini menerangkan, bahwa hutang *sewa beli rumah negara atas nama : Ir. BN Sasongko yang terletak di :*

J a l a n	: Jl. Mojo No.65 Surabaya
Blok	: -
Kecamatan	: Gubeng
Kabupaten/Kota	: Surabaya
Propinsi	: Jawa Timur
Kelas	: -
Huruf Daftar Nomor	: AA.20.616
Luas lantai	: 99,75 M2
Konstruksi	: Permanen
Diatas tanah pekarangan seluas	: M2
Dengan harga rumah	: Rp 7.367.500,-
Ganti rugi atas tanah	: Rp 0,-
Jumlah	: Rp 7.367.500,-
Angsuran	: Rp 7.697.675,-
Sisa lebih	: Rp 330.175,-
Denda keterlambatan angsuran	: Rp -
Setor denda angsuran	: Rp -
Jumlah	: Rp 7.697.675,-

Sesuai dengan surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara tanggal 21 Mei Tahun 2001 Nomor PER.945/Sby/V/2001 telah dibayar **LUNAS**.

Surabaya, 07 April 2011

An. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pencairan Dana I



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah DJPBN Prov. Jatim di Surabaya ;
2. Ditjen Cipta Karya cq. Subdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara di Jakarta ;
3. Kepala Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. *[Redacted]*

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 h:

Tanda Bukti Milik Rumah



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Jalan Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp.72799256 Fak.72799256

TANDA BUKTI HAK MILIK RUMAH TANPA TANAH

Nomor : 1337/KPTS-HMR/Cb.5/2011

Tanggal : 8 JUNI 2011

Atas nama : Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO

Alamat : JALAN MOJO NOMOR 65
KEC. GUBENG SURABAYA.
HDNo. AA. 20.616

KEPUTUSAN DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

NOMOR : 1337/KPTS-HMR/Cb.5/2011

TENTANG

**PENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN III
HDNo. AA. 20.616 TERLETAK DI JALAN MOJO NOMOR 65
KECAMATAN GUBENG SURABAYA
KEPADAl Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO.**

DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN :

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI nomor 72 tahun 1957, Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 2005 jis Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Rumah Negara Hdno. **AA. 20.616** tanpa tanah pekarangannya terletak di **Jalan Mojo Nomor 65 Kecamatan Gubeng Surabaya** telah dialihkan haknya dengan cara sewa-beli kepada **Saudara Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO** menurut Perjanjian Sewa-beli nomor **PER.945/SBY/V/2001** tanggal **21 Mei 2001** antara **Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur** dan **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO.**
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1994 pembayaran harga pengalihan hak diangsur dalam jangka waktu paling lambat 240 (dua ratus empat puluh) bulan dan atas kehendak sendiri dapat dilunasi paling cepat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan dengan demikian penyerahan hak milik rumah baru dapat dilakukan.
- c. bahwa menurut pasal 3 Perjanjian Sewa-beli nomor **PER.945/SBY/V/2001** tanggal **21 Mei 2001** dan berlakunya angsuran dalam perjanjian sewa-beli dimulai pada bulan Juni 2001.
- d. bahwa karena semua ketentuan dalam Perjanjian Sewa-beli tersebut telah dipenuhi dan pembayaran semua harga rumah tanpa tanahnya sebesar **Rp 7.367.500,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** telah dibayar lunas menurut tanda bukti setoran dan Surat Keterangan Lunas Sewa-beli Rumah dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Surabaya I** nomor **KET-022/WPB.16/ KP.0121/2011** tanggal **7 April 2011** maka perlu menyerahkan hak milik rumah kepada pembelinya yaitu **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO.**

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
5. Peraturan Presiden RI nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 419/KPTS/M/2008 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon II.a dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/KPTS/M/2011 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon III dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 01.3/KPTS/DC/2011 tanggal 24 Januari 2011;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman nomor **217/KPTS-PHRN/Ms/2000** tanggal **30 Nopember 2000**.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyerahkan hak milik Rumah Negara Hdno. **AA. 20.616** terletak di **Jalan Mojo Nomor 65 Kecamatan Gubeng Surabaya** terhitung mulai tanggal **8 Juni 2011** kepada **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO, Pensiunan Pembina Tingkat I (IV/b) pada Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur** dan selanjutnya terhitung mulai tanggal **8 Juni 2011** menghapuskan rumah tersebut dari Daftar Rumah Milik Negara karena telah dialihkan haknya berdasarkan Undang-Undang RI nomor 72 tahun 1957, Peraturan Pemerintah RI nomor 40 tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 2005 dan Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

KEDUA : Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 8 JUNI 2011

A circular official stamp with the following text:
A.N. DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN
KEPALA SUB DIREKTORAT PEMBINAAN PENGETAHUAN
DAN LINGKUNGAN
GEDUNG DAN RUMAH NEGARA,
DIREKTORAT PEMBINAAN
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KENYA
*
M.RG. EKO DILIASONGKO, MM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGETAHUAN DAN LINGKUNGAN
10037113

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta.
 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta.
 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
 7. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
 8. Inspektur Wilayah II (dua) Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
 9. Gubernur Provinsi **Jawa Timur di Surabaya.**
 10. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya di Jakarta.
 11. Kepala Biro Perlengkapan dan Umum Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur **di Surabaya.**
 13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara **Surabaya I di Surabaya.**
 14. **Sdr. Ir. H. RM. BAMBANG SASONGKO, di Jalan Mojo Nomor 65 Kecamatan Gubeng Surabaya.**

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 i:

Surat Pengajuan permohonan untuk menjual ex. Rumah Negara

Lamp.

Perihal **Surat Pengajuan Permohonan**
 Untuk Menjual ex. Rumah Negara
 Golongan III

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari No. 169
Di
Surabaya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama **: Ir. BN SASONGKO**
Status : Pensiunan PNS dari DPU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Prapen Indah V Blok G No. 20 Surabaya
Selanjutnya dalam permasalahan surat ini disebut sebagai Pihak Ke SATU

2. Nama **: Hj. YAYUK SRI RAHAYU**
Status : Janda Dari Alm. Harno Widayat (Pensiunan PNS dari DPU Cipta Karya
Provinsi Jawa Timur)
Alamat : Jl. Mojo Kidul No. 60 Surabaya
Selanjutnya dalam permasalahan surat ini disebut Pihak Ke DUA

Pihak Ke SATU memohon ijin kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk menjual ex. Rumah Negara Golongan III yang terletak di jalan Mojo Kidul No. 60 Surabaya kepada **Hj. YAYUK SRI RAHAYU** sebagai Pihak Ke DUA, mengingat bangunan ex. Rumah Negara Golongan III dimaksud berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapan terima kasih.

Pihak ke DUA



Hj. YAYUK SRI RAHAYU

Surabaya, 19 September 2019
Pihak ke SATU



Ir. BN SASONGKO

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 j:

*Surat balasan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Timur*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Jl. Gayung Kebonsari No. 169, Telp (031) 8287275 (Hunting), Fax (031) 8292452
SURABAYA - 60233

Surabaya, 27 September 2019

Nomor : 648/2620/105.1/2019

Kepada :

Sifat : Segera

Yth. Ir. BN Sasongko

Lampiran : -

di

Perihal : Permohonan Menjual ex. Rumah Negara
Golongan III

SURABAYA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 19 September 2019 dengan perihal Surat Pengajuan Permohonan untuk Menjual ex.Rumah Negara yang terletak di Jl. Mojo Kidul No. 65 Surabaya, maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak keberatan atas penjualan ex.Rumah Negara Golongan III tersebut dikarenakan telah diterbitkan Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan No. 1337/KPTS.HMR/cb.5/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III terletak di Jl. Mojo Kidul No. 65 Surabaya, namun penjualan rumah dimaksud tidak beserta tanahnya mengingat bangunan ex.Rumah Negara Golongan III tersebut berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR



Tembusan:

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah

Pembina Tingkat I
NIP. 19700720 199703 1 004

*LAMPIRAN 2:
(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 k:
Karip/ Kartu Tanda Janda*



K A R I P

(KARTU IDENTITAS PENSIUN)

NOMOR : 4.174

No Dosir : 40.916

NOTAS RANGKAP : 13103434900 / 11002271000 /

NOMOR PENSIUN : 11002271000

NAMA : YAYUK SRI RAHAYU

TANGGAL LAHIR : 26/12/1960

NIP/NRP/NPP/NPV : 195509101981011004

JENIS PENSIUN : 7212 PENSUN JANDA/DUDA PNS DO

T M T PENSIUN : 01/09/2014

ALAMAT : MOJOKIDUL NO.60 RT.12 RW.5 MOJO, GUBENG,
SURABAYA JAWA TIMUR.

KANTOR BAYAR : 500103020001 BANK JATIM RS.Dr.SUTOMO SURABAYA

NO. REKENING : 0322988532


SUSUNAN KELUARGA

NO.	NAMA KELUARGA	TGL. LAHIR	KETERANGAN
-----	---------------	------------	------------

SURABAYA, 18 JANUARI 2018

An. Direksi PT TASPER (Persero)
Kepala Kantor Cabang Utama/

Kepala Seksi Layanan dan N



LAMPIRAN 2:
*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 l:
Bukti PBB*

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB

Tempat Pembayaran : Bank Jatim Cabang Utama

Telah menerima pembayaran PBB Th. **2024** dari: **UPTD 5**

Nama Wajib Pajak : **PEMPKOV JATIM/HJ. YAYUK SRI K**

Letak Objek Pajak : Kecamatan **GUBENG**

Kelurahan **MUJU**

Nomor SPPT (NOP) : **35-78-060-006-011-0091-0**

Sejumlah : Rp.

399.080

Tanggal Jatuh Tempo : **31-05-2024**

Jumlah yang harus dibayar (termasuk bunga) sebagai berikut :

TGL. PEMBAYARAN	:	12-02-2024
PEMBAYARAN	:	Rp. 399.080
DENDA ADM	:	Rp. 0
TOTAL PEMBAYARAN	:	Rp. 399.080

D5739C93236ECC303D438613C5793D0093024165A001602AC8000A901C437AF203
MOB_UPTB5A

Tanggal Pembayaran: **12-02-2024**

Jumlah yang dibayar :

Rp. **399.080**

Mobilink FEB
Nya 9.90

Tanda Terima
dan
Cap

PERHATIAN

1. SSPD-PBB merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah SSPD-PBB dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Biaya Materai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Mei, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Juni s/d 30 Juni, bulan ke-II adalah tanggal 1 Juli s/d 31 Juli, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Juni, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Juni s/d tanggal 10 Juli, bulan ke-II adalah tanggal 11 Juli s/d 10 Agustus, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam M²

1000 K 0011248454 PBB UPTB S
IDR ****399,080.00* T LL78 2023
032 JTM032TL19 D09TL03219 00001 077
10:53:15 4-04-2023 4-04-2023 4-04-2023 002

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI & BANGUNAN

TEMPAT PEMBAYARAN : 032 CABANG DR SUTOMO
PEMBAYARAN PBB TAHUN : 2023
NOMOR OBJECT PAJAK : 35.78.060.006.011-0091.0
NAMA WAJIB PAJAK : PEMPROV JATIM/HJ. YAYUK SRI R
LETAK OBJECT PAJAK : MOJO
KELURAHAN : GUBENG
KECAMATAN : KOTA SURABAYA
KABUPATEN/KOTA : JAWA TIMUR
PROPINSI : IDR 399,080
JUMLAH TAGIHAN : IDR 399,080
JUMLAH DENDA : 0
TOTAL TAGIHAN : IDR 399,080
KODE KP PBB : 0000
KODE PENGESAHAN DARI DPPK: 1149920230095032
REFERENCE BANK : LL78 2023
TANGGAL PEMBAYARAN : 4/04/2023
JAM PEMBAYARAN : 10:53:07

BAPENDA KOTA SURABAYA
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

ELAH DITERIMA
Pemesanan

04 APR 2023

bankjatim
Bank Jatim



Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk produk & jasa kami :

- Rekening Giro
- Rekening Tabungan (Simpeda, Siklus, Haji, TabunganKu)
- Rekening Deposito (Rupiah & Valas)
- Bank Garansi & Referensi Bank
- Pelayanan Transaksi Expor Impor & Jual Beli Valas
- Pembayaran Rekening :
 - Telepon, Listrik
 - Pajak (PBB, BPHTB, PPh, PPN)

- Transfer, Inkaso
- Safe Deposit Box
- ATM
- SMS Banking
- Mesin EDC
- BPD net
- Debit/Bank Jatim

Informasi Selengkapnya Hubungi Customer Service Kami
Di Cabang - Cabang Bank Jatim
Di Seluruh Jawa Timur dan Jakarta

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5

P230520710

NJOP hanya digunakan untuk perhitungan PBB.
SPPT PBB tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelesaian sengketa tanah

AYAT : 4111101

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2023

PERKOTAAN

1.138

NOP : 35.78.060.006.011-0091.0

3#231222070347RP2930R6511556

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
JL MOJO KIDUL 60			PEMPROV JATIM/HJ. YAYUK SRI R.	
RT: 002	RW: 05		RT: 012	RW: 05
MOJO			MOJO	
GUBENG			SURABAYA	
SURABAYA				
OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	128	A054	2.640.000	337.920.000
BANGUNAN	128	B025	595.000	76.160.000
	0		0	0
	0		0	0
	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			
	NJOPTKP (NJOP Tidak kena Pajak)			
	NJOP untuk penghitungan PBB			
	PBB yang terhutang			
		0,1 % X	399.080.000	399.080
				0
				399.080

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

TAHUN	POKOK	SANKSI	JUMLAH	KETERANGAN

Catatan: Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT

TGL. JATUH TEMPO 31 Juli 2023

TEMPAT PEMBAYARAN BANK JATIM, BANK BNI
BANK MANDIRI, BAPENDA JL JIMERTO 25-27,
UPTB: JL. TAMBAKREJO V NO. 3, JL. RUNGKUT ASRI
RK IV (MERR), JL. RAYA MENGANTI WIYUNG 247,
JL. DUKUH KUPANG BARAT I/25, JL. SUKODAMI
NO.1Diserahkan tgl
Tanda tangan(.....)
Nama Petugas

Surabaya 02 Januari 2023

In Musdiq Ali Suhudi, MT
NIP: 196710071994031006

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, Cetak SPPT mandiri: pbb.surabaya.go.id/esppt

SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

PERHATIAN

- 1 Pajak yang terutang hanya dapat dibayar pada Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini
- 2 Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
- 3 Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi berupa Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar.
- 4 Keberatan atas jumlah pajak yang terutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini
- 5 Pengajuan Keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 6 Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- 7 SPPT PBB ini Bukan merupakan Bukti Kepemilikan Hak

*LAMPIRAN 2:
(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

*Lampiran 2 m:
Bukti Anak Masih Tinggal Dengan Orang Tua*

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK

: 3524225005890003

Nama : ISNIAR PUTRI CAHYANTI
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 10-05-1989
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : MOJO KIDUL 60
RT/RW : 012/005
Kel/Desa : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA

23-08-2017

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK

: 357803700485001

Nama : AYU VIDIA PANDANSARI, ST
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 30-04-1985
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B
Alamat : MOJO KIDUL 60
RT/RW : 012/005
Kel/Desa : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA

23-08-2017



Nama Kepala Keluarga :
Ayu Vidia Pandansari
Alamat : MOJO KIDUL 60
RT/RW : 012/005
Kode Pos : 60285

REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 3578082601220008

Desa/Kelurahan : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	AYU VIDIA PANDANSARI, ST	3578037004850001	PEREMPUAN	SURABAYA	30-04-1985	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SWASTA	B
2	ARAYSA SHEVANYA LARASATI	3578086909130002	PEREMPUAN	SURABAYA	29-09-2013	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	CERAI MATI	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ANANG SUBIYANTO	EKAWATI SETYA RAHAYU
2	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	YANUAR ANGGORO PUTRO, ST, ST	AYU VIDIA PANDANSARI, ST
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 26-01-2022

KEPALA KELUARGA

AYU VIDIA PANDANSARI, ST
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SİPIL KOTA SURABAYA



AGUS IMAM SONHAJI, ST, M.M.
NIP. 197010231996021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN



REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Kode Pos

KARTU KELUARGA

No. 3578082110140012

MAHENDRA ARIEF WIDYANTO
MOJO KIDUL 60
012/005
60285

Desa/Kelurahan : MOJO
Kecamatan : GUBENG
Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MAHENDRA ARIEF WIDYANTO	3578082803830005	LAKI-LAKI	SIDOARJO	28-03-1983	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SWASTA	B
2	ISNIAR PUTRI CAHYANTI	3524225005890003	PEREMPUAN	SURABAYA	10-05-1989	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN SWASTA	O
3 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	KAWIN TERCATAT	04-11-2013	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	H. HARNO WIDAYAT	Hj. YAYUK SRI RAHAYU
2	KAWIN TERCATAT	04-11-2013	ISTERI	WNI	-	-	SAMSUL HADI	PUJI ISWATI
3 -	-	-	-	-	-	-	-	-
4 -	-	-	-	-	-	-	-	-
5 -	-	-	-	-	-	-	-	-
6 -	-	-	-	-	-	-	-	-
7 -	-	-	-	-	-	-	-	-
8 -	-	-	-	-	-	-	-	-
9 -	-	-	-	-	-	-	-	-
10 -	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal:

22-02-2023

KEPALA KELUARGA

MAHENDRA ARIEF WIDYANTO
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA



Agus Imam Sonhaji, ST, M.MT
NIP. 197010231996021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN 2:

*(Bukti Kelengkapan Permohonan
Pengalihan Hak atas Tanah)*

Lampiran 2 n:

Akta Kematian Anak

Nomor Induk kependudukan : 3578081501850004
Personel Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

**PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA**

**KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-26012022-0097
By virtue of Death Certificate Number
menurut stbld

bahwa di SURABAYA
in accordance with state gazette that in

pada tanggal TIGA PULUH DESEMBER
on date THE THIRTIETH OF DECEMBER

tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU
year TWO THOUSAND AND TWENTY-ONE

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn YANUAR ANGGORO PUTRO
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di SIDOARJO
born in

pada tanggal LIMA BELAS JANUARI
on date THE FIFTEENTH OF JANUARY

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA
year NINETEEN EIGHTY-FIVE

Kutipan ini dikeluarkan Di KOTA SURABAYA
The excerpt is issued
Pada Tanggal DUA PULUH ENAM JANUARI DUA RIBU DUA PULUH
DUA
on date THE TWENTY-SIXTH OF JANUARY TWO THOUSAND AND
TWENTY-TWO

Pejabat Pencatatan Sipil
Officer of Civil Registration

KOTA SURABAYA



AGUS IMAM SONHAJI, ST, M.MT
NIP. 197010231996021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

LAMPIRAN 3:
Kronologi Status Tana

suoat kewangan

Saya yang bertanda tangan dibawah

name: IGN. MADE SANTOS, R. M.

Si Darm Ykt Jatim.
Menugaskan Bahwa Tanah Juemel dija-
kan mojotlanebon No 65. Surabaya
yang saat ini ditempati oleh janda almar-
hum dr. Harno Widayat adalah tanah
yang dipercayakan anggota APBDI untuk
dimasukkannya ke dalam kepentingan APBDI
dengan pengeluaran 100.